


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia yang terletak di perbatasan dua benua merupakan posisi strategis dalam tatanan dunia internasional. Dengan total asset negara mencapai Rp 10.467,53 triliun (Julita, 2020), menjadikan Indonesia sebagai salah satu kategori negara yang aman. Selain itu, Indonesia memiliki 269603,4 ribu penduduk yang terdiri dari laki-laki sebanyak 1353370 dan perempuan yang terdiri dari 1342664 ribu penduduk (Badan Pusat Statistik, 2020) membuat Indonesia menempatkan posisi ke-empat didunia dengan populasi penduduk terbanyak.

Diagram 1.1 Jumlah Data Penduduk Indonesia



Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2020)

Data diolah penulis

Meskipun Indonesia telah menempati posisi ke empat dengan banyaknya penduduk tersebut, hal tersebut membuat sumber daya manusianya itu sendiri masih

dapat dikatakan lemah karena masih banyak masyarakat Indonesia yang dapat dikategorikan menengah kebawah atau warga miskin. Menurut UUD NRI tahun 1945 Pasal 27 ayat (3) mengatakan bahwa, jika masing-masing warga negara mempunyai hak dalam pekerjaan serta kehidupan yang layak untuk kemanusiaan. Dari pasal tersebut, dapat diartikan bahwa warga negara berhak memperoleh pekerjaan yang sesuai untuk mempunyai penghidupan yang layak sehingga sesuai dengan apa yang diperlukan (Adharinalti, 2012, p. 158).

Kelemahan sumber daya manusia seperti susahnyanya mendapatkan pekerjaan yang layak membuat banyak sekali penduduk Indonesia yang melamar pekerjaan dinegara lain baik secara legal maupun illegal. Jika penduduk tersebut mematuhi peraturan pemerintah setempat dengan mendaftarkan diri secara legal, maka keselamatan dan hak yang diperoleh akan diupayakan oleh pemerintah Indonesia. Namun, jika penduduk tersebut hanya mendaftarkan diri melalui agency yang tidak diketahui pemerintah, maka akan sangat sulit untuk menjamin keselamatan dan hak yang akan diperoleh nantinya.

Rata-rata, pekerja migran Indonesia yang melamar pekerjaan diluar negeri merupakan pekerja migran Indonesia yang berasal dari keluarga yang memiliki ekonomi menengah kebawah dan membutuhkan pekerjaan. Bahkan, terdapat juga pekerja migran Indonesia yang menjadi tulang punggung keluarga. Hal tersebut dikarenakan bekerja diluar negeri merupakan pilihan yang tepat dilakukan sebab Pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri rata-rata memperoleh pendapatan

empat hingga enam kali lebih tinggi daripada saat mereka bekerja di Indonesia (The World Bank Group, 2017).

Indonesia sendiri diketahui merupakan salah satu negara pengirim tenaga kerja manusia terbanyak kedua dalam Kawasan Asia Tenggara (Azzura, 2018). Data terbaru yang berhasil penulis dapatkan bahwa pada tahun 2019, sebanyak 276.553 ribu penduduk Indonesia mendaftarkan diri secara legal dan memutuskan untuk bekerja di negara lain (Kompas.com, 2020). Salah satu negara yang dituju adalah Hongkong. Hongkong adalah salah satu negara tujuan para penduduk Indonesia karena selain dari permintaan dari Hongkong yang tinggi juga karena upah yang akan didapatkan besar. Dihongkong sendiri, pada tahun 2020 sebanyak 546 ribu pekerja migran Indonesia di distribusikan (Indonesian Economic and Financial Statistics, 2021). Berikut data pekerja migran Indonesia yang di distribusikan pada tahun 2016 sampai dengan 2020.

Diagram 1.2 Jumlah pendistribusian PMI di Hongkong




sumber: (Indonesian Economic and Financial Statistics, 2021)

Data diolah penulis

Dilihat dari data diatas, diketahui bahwa banyak penduduk Indonesia yang tertarik dan mempunyai niat untuk menjadi pekerja migran Indonesia. Berdasarkan dari data yang didapatkan dari Kompas.com, 5 negara tertinggi pengiriman Pekerja Migran Indonesia adalah Hongkong dengan jumlah 53.208 ribu Pekerja Migran Indonesia, Taiwan dengan jumlah 34.460 ribu Pekerja Migran Indonesia, Malaysia dengan jumlah 14.630 ribu Pekerja Migran Indonesia, Singapura dengan jumlah 4.474 ribu Pekerja Migran Indonesia, Arab Saudi dengan jumlah 1.793 ribu Pekerja Migran Indonesia (Rifka, 2021).

Diagram 1.3 Jumlah pendistribusian PMI yang paling diminati



sumber: (Rifka, 2021).

Data diolah penulis

Jika dilihat dari presentase data yang telah penulis olah, sebanyak 49% penduduk Indonesia memilih Hongkong sebagai negara tujuan karena pemerintah Hongkong terang-terangan menyatakan bahwa pembantu rumah tangga adalah sebuah

pekerjaan yang patut dihormati. Selain itu, pekerja migran Indonesia yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga mendapat perlindungan dari pemerintah Hongkong dimana perlindungan tersebut tidak dibedakan dengan penduduk setempat. Maka dari itu, para pekerja migran Indonesia mendapatkan hak dan kebebasan yang sama seperti upah minimum kerja, libur perminggu dan libur di perayaan tertentu, makanan yang layak, serta tiket untuk kembali ke Indonesia jika para pekerja migran Indonesia mengajukan cuti (Asian Migrant Centre (AMC); , Indonesian Migrant Workers Union (IMWU); , The Hong Kong Coalition of Indonesian Migrant Work;., 2007).

Selain hal diatas, syarat untuk bekerja di Hongkong sendiri termasuk mudah. Calon pekerja migran Indonesia yang ingin berangkat bekerja di Hongkong cukup menyiapkan beberapa dokumen administrasi wajib seperti, kartu tanda penduduk asli, Kartu Keluarga Asli, Akte kelahiran, Ijazah, Surat ijin dari suami/istri /orangtua/wali dengan diketahui oleh kelurahan/desa, dan Buku Nikah (jika sudah berkeluarga) (Official Indonesian recruitment agency, n.d.). Jika syarat-syarat telah terpenuhi maka calon pekerja migran Indonesia akan diseleksi oleh perwakilan pemerintah ataupun perusahaan swasta (agency) yang nantinya juga akan mengurus hal-hal yang diperlukan selama disana. Selain itu, calon PMI wajib mengikuti pelatihan selama dalam kurun waktu tiga bulan saja untuk dapat bekerja di Hongkong juga membayar biaya untuk asuransi saat pelatihan-saat bekerja-hingga setelah bekerja sebesar 370 ribu (JobsInfo BP2MI, n.d.).



Gambar 1.1 PMI yang akan berangkat ke Hongkong

Sumber: (Harian Merah Putih.id, 2021).

Bagi pemerintah Indonesia sendiri, pemerintah mempunyai visi dan bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyatnya. Serta melakukan hal supaya warga memperoleh kesejahteraan yang bersifat universal, pemerintah ataupun negeri butuh melaksanakan layanan public. Untuk melaksanakan layanan publik, pemerintah berperan atau bertanggung jawab terhadap kewenangan yang dipegang, baik dalam UUD ataupun pemerintah yang terjun langsung (*freies ermesen*) untuk menggapai tujuan itu sendiri (Anggriani, 2012). Pada tahun 2004 Pemerintah Indonesia telah membentuk suatu lembaga yang mengatur serta melindungi penduduk Indonesia di negara lain bernama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) yang kemudian berganti nama menjadi Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). BP2MI telah menyeleksi dan memberikan pembekalan sebelum bekerja. Selain itu, BP2MI juga memberikan perlindungan

terhadap pekerja migran Indonesia sebelum, saat bekerja, maupun setelah habis kontrak (Kontan.id, 2021).

Sebelum para pekerja migran Indonesia berangkat ke negara tujuan, para pekerja migran Indonesia ini direkrut dengan 5 skema yaitu, *people-to-people*, *government to people*, *government-to-government*, Pelayanan untuk kepentingan perusahaan sendiri, perseorangan atau professional. **Pertama**, *people-to-people* yaitu dengan cara obrolan yang terjadi antara PMI kepada salah satu penduduk yang diajak untuk bekerja kenegara lain. **Kedua**, *government to people* adalah *agency* yang mengumumkan adanya info lowongan kerja kesuatu negara kepada para masyarakat. **Ketiga**, *government-to-government* adalah *agency* yang mencari calon Pekerja Migran Indonesia melalui *agency* lain. **Keempat**, pelayanan untuk kepentingan perusahaan sendiri (PUKPS) biasanya membutuhkan tenaga PMI untuk diarea perkebunan dan pertanian. **Kelima**, perseorangan atau professional yaitu tenaga ahli yang dideportasi untuk membantu diperusahaan-perusahaan luar negeri (Yulianto, 2021).

Dalam 5 skema tersebut, penempatan Pekerja Migran Indonesia harus di laporkan dahulu kepada BP2MI sebelum akan diberangkatkan terkecuali tenaga yang akan disalurkan oleh *agency*. Jika Pekerja Migran Indonesia tersebut berangkat melalui *agency*, maka *agency* tersebut harus memiliki Surat Izin Perusahaan Penempatan Perkerja Migran Indonesia (SIPPPMI) (Deutsche Welle (DW), 2020). Namun, dikarenakan masih banyak sekali *agency*-*agency* yang lolos tanpa adanya pengecekan surat SIPPPMI oleh BP2MI membuat adanya celah yang sangat riskan dalam hal pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia illegal.

Padahal dalam hal menyelesaikan masalah menyangkut hukum ketenagakerjaan pekerja migran Indonesia, peran BP2MI sangat sentral dan krusial dalam memperoleh pekerjaan yang layak dan keterampilan yang memadai sebagai bekal untuk bekerja nantinya. Hal ini dilakukan agar dapat meningkatkan kesempatan berupah yang memadai. Maka dari itu, pemerintah Indonesia sepakat untuk membuat perjanjian kerjasama dengan negara lain terkait penyaluran pekerja migran Indonesia yang diwakilkan oleh Konsulat Jendral Republik Indonesia (Iswara, 2021). Salah satu contoh kerjasama yang dilakukan Indonesia adalah dengan pemerintah Hongkong. Pemerintahan Hongkong telah memberikan jaminan hukum dan kehidupan yang aman dinegaranya (Maulida, 2020, p. 17). Namun, hal tersebut tetap memiliki celah untuk tidak terbebas dari permasalahan ketenagakerjaan.

Jumlah pekerja migran Indonesia yang menetap di Hongkong bekerja sebagai pembantu rumah tangga (PRT) tidak luput dari permasalahan seperti *pertama*, Organization for Migration (IOM) Hong Kong menemukan 39 korban yang terdiri dari 37 perempuan dan 2 laki-laki mengalami permasalahan perdagangan manusia (Wahyudi, 2020). *Kedua*, kekerasan seksual seperti kejadian dari permasalahan warga Hong Kong berinisial TW karena telah terbukti melakukan pemerkosaan terhadap salah satu pekerja migran Indonesia yang bekerja pada tahun 2019 hingga kasus tersebut diangkat pengadilan Hakim Pengadilan Tinggi (High Court) Hongkong dan pelaku dijatuhi hukuman 11 tahun penjara (Konsulat Jenderal Republik Indonesia Di Hong Kong, Wilayah Administratif Khusus Republik Rakyat Tiongkok, 2019). *Ketiga*,

Pelanggaran kontrak kerja seperti pemutusan hubungan kerja (Royani, 2018). hingga upah minim.

Pembayaran upah dibawah upah minimum atau kasus underpayment yang ditetapkan oleh pemerintah Hongkong atau dibawah perjanjian kontrak kerja yang telah disepakati telah ada sejak dulu. Hal ini ditemukan pertama kali pada tahun 1985 yang mengakibatkan pekerja migran Indonesia dirugikan. Pada tahun 2011, *Indonesia Migran Workers Union* (IMWU) melakukan riset untuk mendapatkan data valid yang dibagikan kepada 998 pekerja migran Indonesia yang menetap di Hongkong. Hasil survei tersebut menunjukkan bahwa pekerja migran Indonesia yang menerima upah dibawah jumlah yang telah disepakati sebesar 31%. Amnesty Internasional pun melakukan riset lanjutan pada tahun 2013 dan mengemukakan jika masalah terbanyak yang dialami pekerja migran Indonesia di Hongkong adalah masalah *underpayment* (Maulida, 2020, p. 20).

Dilihat dari fakta adanya permasalahan pekerja migran Indonesia diatas terutama di negara Hongkong sangat menarik untuk diteliti. Maka dari itu, berdasarkan yang telah penulis paparkan sebelumnya, ada beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi. **Pertama**, minimnya pengawasan dari pemerintah Indonesia maupun pemerintah Hongkong terkait pengawasan dari aturan-aturan yang telah ditetapkan sehingga permasalahan masih saja dapat ditemukan didalam pekerja migran Indonesia, meskipun baik dari pemeritah Indonesia maupun Hongkong telah menetapkan sejumlah aturan terkait hal tersebut bahkan dibuatkan lembaga khusus oleh pemerintah Indonesia bernama Badan Pelindungan Pekerja migran Indonesia (BP2MI).

Kedua, adanya pembentukan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) juga dibentuknya komunitas pekerja migran Indonesia memberikan dampak yang positif untuk mengurangi permasalahan yang terjadi. Meskipun permasalahan kerap kali ditemukan, namun dengan dibentuknya BP2MI dan komunitas pekerja migran Indonesia sedikit mengurangi kasus tersebut.

Ketiga, fakta bahwa meningkatnya kebutuhan pribadi pekerja migran Indonesia di Hongkong sepatutnya diperhitungkan oleh kedua negara. Jika kebutuhan tidak sejalan dengan upah dan juga jam kerja, hal ini dapat dikategorikan sebagai kasus underpayment. Juga, banyaknya data kasus kekerasan yang dialami sangat merugikan baik fisik maupun tenaga para pekerja migran Indonesia.

Dengan adanya berbagai permasalahan seperti underpayment, kekerasan fisik, kekerasan seksual, pelanggaran kontrak kerja, dan sebagainya. Indonesia membentuk BP2MI agar dapat meminimalisir kejadian-kejadian seperti permasalahan tersebut. BP2MI diharapkan mampu untuk mengatasi banyaknya permasalahan yang terjadi dan dialami oleh pekerja migran Indonesia. Urgensi dalam penelitian ini adalah penulis berpendapat bahwa permasalahan tidak dapat dihilangkan begitu saja selama masih ditemukannya human error maupun atasan yang memiliki sifat kurang baik dan memiliki sentiment tersendiri kepada pembantunya dimana dalam hal ini adalah pekerja migran Indonesia. Selain itu, penulis ingin mengkaji lebih jauh mengenai sejauh mana peran BP2MI dalam menangani permasalahan kasus-kasus yang terjadi pada tahun 2016 sampai dengan 2020 khususnya di Hongkong.

1.2 Batasan Penelitian

Batasan penelitian sangat penting mengingat tingkat pemahaman yang lebih komprehensif terhadap suatu permasalahan dan analisis yang lebih terarah. Penelitian ini memiliki batasan jangkauan waktu, yaitu pada tahun 2016 sampai 2020 karena dari tahun 2016 jumlah pengiriman pekerja migran Indonesia ke Hongkong terus meningkat hingga tahun 2020 begitupun terkait pengaduan atas permasalahan seperti kekerasan, pelanggaran kontrak kerja yang terjadi pada pekerja migran Indonesia pada tahun 2020-2016.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang sudah penulis jabarkan tersebut, penulis menentukan dan mengemukakan pertanyaan penelitian: **“Bagaimana peran BP2MI dalam menangani permasalahan yang dialami pekerja migran Indonesia di Hongkong pada tahun 2016-2020?”**

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan peran yang dilakukan BP2MI dalam menangani permasalahan untuk mengurangi kasus yang terjadi dan meminimalisir dimasa yang akan datang.

1.5 Manfaat Penelitian

Penulis menjabarkan manfaat yang dapat diberikan oleh penelitian ini menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis yang akan diuraikan sebagai berikut :

1.5.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah

1. Untuk memberikan kontribusi ke ilmuwan bagi ilmu hubungan internasional dalam memahami tindakan yang dibuat oleh sebuah lembaga 12egara untuk menanggulangi dan meminimalisir kasus yang terjadi dikemudian hari
2. Untuk melihat bagaimana peran BP2MI yang didirikan Indonesia dalam pembentukan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia sehingga dapat mempengaruhi persepsi yang ada sejak dulu bahwa bekerja diluar negeri tidak aman.

1.5.2 Manfaat Praktis

Penulis menjabarkan manfaat praktis sebagai berikut:

1. Sebagai gambaran mengenai pembuatan kebijakan bagi para pemerintah dan pemangku kebijakan negara Indonesia bahwa saat ini keamanan *non tradisional* lebih dipakai dibandingkan *tradisional* untuk mencapai Kepentingan Nasional suatu negara dalam membangun Hubungan Internasional dengan berbagai negara.

2. Dengan cara praktis penulis berharap semoga penelitian ini bisa memberikan gambaran tentang permasalahan ini sebagai bentuk pelanggaran HAM.

1.6 Sistematika Penulisan

Skripsi ini dirancang untuk menjelaskan kerangka dan metodologi yang digunakan dalam penelitian. Hal tersebut terdiri dari alasan peneliti mengambil permasalahan dan dinilai signifikan untuk diangkat sebagai masalah yang perlu diteliti dan digali lebih dalam sebagai bahan kajian ilmiah.

Bab I Pendahuluan

Pada bab pendahuluan mencakup latar belakang dari permasalahan yang diangkat, pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat yang ingin dicapai juga terdapat sistematika penulisan diakhir bab.

Bab II Tinjauan Pustaka

Di bagian tinjauan pustaka terdapat penelitian terdahulu. Penulis menggunakan teori *Role Theory* (Teori Peran) serta konsep *Human Security*, *Human Rights* (Hak Asasi Manusia) dan Pekerja Migran yang digunakan penulis untuk mengkaji penelitian ini. Juga alur pemikiran serta Hipotesis untuk jawaban sementara penelitian.

Bab III Metodologi Penelitian

Dibagian metodologi dalam penelitian sebagai sudut pandang dalam melihat masalah. Peneliti menggunakan paradigma konstruktivisme, jenis penelitian, unit analisis, teknik pengumpulan data dan terakhir teknik keabsahan data. Semua sub-metodologi tersebut saling terhubung untuk mencapai suatu metodologi besar dalam menjawab permasalahan penelitian.

Bab IV Pembahasan

Bab ini berisi pembahasan mengenai permasalahan pekerja migran Indonesia, Kebijakan Indonesia dalam hal pekerja migran Indonesia maupun sebaliknya, Pendirian lembaga BP2MI, Kontribusi BP2MI terhadap pekerja migran Indonesia, serta peran BP2MI dalam mengatasi dan meminimalisir kejadian yang akan terjadi.

Bab V Penutup

Bab ini adalah penutup, terdiri dari kesimpulan penelitian dan saran. Bab ini akan menyimpulkan seluruh uraian yang telah dibahas pada bab sebelumnya.